NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM BIDANG PEMAJUAN, PERLINDUNGAN, PENEGAKAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : 023/NKBH/XI/2017
NOMOR : HK

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Maumere, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NUR KHOLIS : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berkedudukan di Jalan Latuharhary 4B Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA..
2. YOSEPH ANSAR RERA : Bupati Sikka, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan bermanfaat dengan ketentuan sebagai berikut :/

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman PARA PIHAK untuk bekerjasama dan berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atas pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

a. pendidikan dan penyuluhan HAM, serta penyediaan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi HAM; dan
b. koordinasi dalam pemantauan dan mediasi HAM, pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis, serta penanganan konflik sosial.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sikka sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Salah satu pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak/

lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

PERUBAHAN/*ADDENDUM*

(1) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah, ditambah dan/atau dikurangi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *Addendum* Nota Kesepahaman yang ditandatangani PARA PIHAK.

(2) *Addendum* Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,	BUPATI SIKKA,
NUR KHOLIS	YOSEPH ANSAR RERA